



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abraham Tiran Alias Ham
2. Tempat lahir : Soba
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penetapan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABRAHAM TIRAN Alias HAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ABRAHAM TIRAN Alias HAM** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah korban beralamat di RT. 003/ RW. 002, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “**melakukan penganiayaan**” terhadap saksi korban ELISABET ERLIS TNUNAY, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar 17.00 wita, saat korban berada di dalam kamar rumahnya, kemudian datang terdakwa memanggil nama korban dengan suara keras dan marah-marah, sambil terdakwa berkata “Erlis lu ada pi bercerita beta punya nama di kaka nover ko”. Kemudian korban keluar kamar dan berdiri di ruangan tengah rumah. Lalu terdakwa menghampiri korban, kemudian terdakwa langsung memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dahi/ testa korban. Melihat hal tersebut, saksi DANIEL TIRAN dan saksi KRESENSIA RILA TIRAN meleraikan dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa untuk tidak memukul korban lagi. Setelah itu terdakwa berjalan keluar rumah korban, namun terdakwa berbalik kearah korban dan terdakwa langsung mencekik leher korban sambil mendorong korban ke arah belakang. Kemudian di leraى oleh saksi MARIA TIRAN KATNESI, sehingga terdakwa langsung menuju pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ELISABET ERLIS TNUNAY mengalami luka dan memar sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 859/0192/RM/RSUDN/2023 Tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH. Sp. FM, dokter pada RSUD Naibonat dengan kesimpulan: bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher kanan dan luka lecet pada dahi.

### **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Elisabet Erlis Tiran Alias Erlis** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi dipukul 1 (satu) kali di bagian dahi menggunakan tangan terkepal dan dicekik 2 (dua) kali di bagian leher;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi di luar rumah di bagian tangga;
- Bahwa Saksi dipukul karena Terdakwa menuduh Saksi menceritakan nama Terdakwa di orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan nama Terdakwa kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kejadian tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi lalu Terdakwa berdiri di luar rumah Saksi sambil ribut-ribut dan memaki-maki lalu bertanya tentang keberadaan Saksi kepada saksi Korinus Tiran dan saksi Maria Tiran Katnesi yang adalah orang tua kandung Terdakwa karena Saksi tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "lu tiap hari sonde ada kerja duduk cerita beta pung nama" Saksi kemudian menjawab "sejak kapan beta cerita kaka punya nama di orang lain?". Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi lalu menarik Saksi turun dari tangga lalu memukul Saksi menggunakan tangan terkepal di bagian dahi. Melihat Saksi dipukul Saksi Korinus Tiran datang meleraikan sedangkan Terdakwa masih ribut-ribut lalu kemudian mencekik Saksi di bagian leher dengan kuat lalu pergi dari lokasi kejadian. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lagi ke rumah lalu mencekik Saksi lagi dan dilekai oleh saksi Maria Tiran Katnesi;
- Bahwa saat mencekik Saksi yang kedua kali Terdakwa tidak memukul Saksi;
- Bahwa Saksi Korinus Tiran saat kejadian duduk di pintu depan rumah sedangkan saksi Maria Tiran Katnesi saat itu berada di dapur tetapi karena mendengar ribut-ribut lalu pergi ke depan rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada leher dan luka lecet, bengkak dan berdarah pada dahi;
- Bahwa kami melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencekik Saksi menggunakan 1 (satu) tangan saja tetapi dicekik dengan sangat kuat;
- Bahwa luka didahi Saksi sudah sembuh dalam 5 (lima) hari tetapi masih bengkak dan kurang lebih 1 (satu) minggu baru Saksi dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa Saksi belum mau memaafkan Terdakwa karena Saksi masih merasa sakit hati;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hasil Visum et Repertum Nomor 859/0192/RM/RSUDN/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp., FM.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Korinus Tiran Alias Korinus** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham terhadap Elisabeth Erlis Tiran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Korban dipukul 1 (satu) kali di bagian dahi menggunakan tangan terkepal dan dicekik 2 (dua) kali di bagian leher;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang sambil ribut-ribut di depan rumah dan memanggil-manggil korban. Kemudian korban keluar dari dalam rumah dan Terdakwa bertanya kepada korban apakah korban menceritakan tentang nama Terdakwa kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa mendekati korban dan menarik korban turun dari tangga lalu memukuli korban menggunakan tangan terkepal di bagian dahi. Melihat hal tersebut Saksi lalu melerai dengan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya tetapi Terdakwa masih ribut-ribut lalu kemudian mencekik korban di bagian leher lalu pergi dari lokasi kejadian. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lagi ke rumah lalu mencekik korban lagi dan dileraikan oleh saksi Maria Tiran Katnesi. Setelah itu Terdakwa berkata agar korban keluar dari rumah dan jangan tinggal di rumah tersebut tetapi korban berkata korban akan menunggu sampai Saksi dan istri Saksi meninggal baru ia akan keluar dari rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada leher dan luka lecet, bengkak dan berdarah pada dahi serta tidak bisa makan selama 4 (empat) hari karena leher sakit;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



- Bahwa Korban pernah dibawa ke rumah sakit untuk berobat tetapi tidak rawat inap;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal terpisah dengan kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Maria Tiran Katnesi Alioas Maria** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham terhadap Elisabeth Erlis Tiran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Korban dipukul 1 (satu) kali di bagian dahi menggunakan tangan terkepal dan dicekik 2 (dua) kali di bagian leher;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi sedang berada di dapur rumah kami, setelah itu Saksi mendengar suara Terdakwa ribut-ribut di depan rumah sambil memanggil korban. Kemudian korban keluar dari dalam rumah dan Terdakwa bertanya kepada korban apakah korban menceritakan tentang nama Terdakwa kepada orang lain. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian keluar dari dapur ke depan rumah lalu melihat Terdakwa mendekati korban dan menarik korban turun dari tangga lalu memukuli korban menggunakan tangan terkepal di bagian dahi. Melihat hal tersebut saksi Korinus Tiran lalu meleraikan dengan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya tetapi Terdakwa masih ribut-ribut lalu kemudian mencekik korban di bagian leher lalu pergi dari lokasi kejadian. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lagi ke rumah lalu mencekik korban lagi dan Saksi kemudian meleraikan. Setelah itu Terdakwa berkata agar korban keluar dari rumah dan jangan tinggal di rumah tersebut tetapi korban berkata korban akan menunggu sampai Saksi dan suami Saksi meninggal baru ia akan keluar dari rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada leher dan luka lecet, bengkak dan berdarah pada dahi serta tidak bisa makan selama 4 (empat) hari karena keher sakit;
- Bahwa Korban pernah dibawa ke rumah sakit untuk berobat tetapi tidak rawat inap;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal terpisah dengan kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor 859/0192/RM/RSUDN/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp., FM.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Elisabet Erlis Tiran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa diceritakan oleh anak Terdakwa yang bernama Cani Antika Tiran bahwa ia dipanggil oleh korban dan diberitahu oleh korban bahwa kami bukan lagi marga Tiran tetapi marga Fina. Setelah itu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk bertanya kepada korban tentang hal tersebut karena korban tinggal bersama dengan kedua orang tua Terdakwa. Saat sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat ayah Terdakwa Korinus Tiran sedang duduk di depan rumah sehingga Terdakwa bertanya dimana keberadaan korban tetapi ayah Terdakwa berkata kalau korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa kemudian berkata kalau korban kurang ajar mengapa ia berkata kepada anak Terdakwa kalau kami bukan marga Tiran tetapi marga Fina. Setelah itu korban keluar dari dalam rumah dan Terdakwa bertanya kepada korban mengapa ia berkata seperti itu kepada anak Terdakwa dan korban menyangkal bahwa ia tidak pernah berkata seperti itu. Kemudian karena emosi, Terdakwa lalu menampar korban dan mencekik korban. Setelah itu Terdakwa tidak memukuli korban lagi dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



kemudian pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan menyuruh korban untuk pergi dari rumah orang tua Terdakwa tetapi korban tidak mau pergi;

- Bahwa Terdakwa menampar korban 1 (satu) kali dan mencekik korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban karena saat itu korban menunjuk-nunjuk Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak mau pergi dari rumah dan orang tua Terdakwa juga tidak mau jika korban pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa emosi karena korban berkata kepada anak Terdakwa bahwa kami bukan marga Tiran tetapi marga Fina sesuai marga isteri Terdakwa. Selain itu setiap hari di jalan Terdakwa di panggil dengan nama Abraham Fina padahal marga Terdakwa Tiran;
- Bahwa Terdakwa dipanggil seperti itu kemungkinan karena Terdakwa belum melunasi belis istri yang bermarga Fina;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka di tubuh korban karena setelah kejadian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan kami sudah didamaikan serta didoakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa tidak terdapat barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Korinus Tiran orang tua Terdakwa yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Elisabet Erlis Tiran Alias Erlis mendapat luka memar pada leher kanan dan luka lecet pada dahi sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor 859/0192/RM/RSUDN/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp., FM.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana Undang – undang tidak memberikan ketentuan apa arti “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Berdasarkan pengertian Penganiayaan di atas, Majelis Hakim kemudian menentukan unsur – unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang paling sesuai dengan pengertian di atas sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Abraham Tiran Alias Ham atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka” adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran menyebabkan suatu penderitaan, sakit, atau luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Korinus Tiran orang tua Terdakwa yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Elisabet Erlis Tiran Alias Erlis mendapat luka memar pada leher kanan dan luka lecet pada dahi, yang mana menurut keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Elisabet Erlis Tiran Alias Erlis mendapat luka memar pada leher kanan dan luka lecet pada dahi karena Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham memukul korban menggunakan tangan terkepal di bagian dahi, kemudian dileraikan oleh Korinus Tiran Alias Korinus, setelah itu Terdakwa mencekik korban di bagian leher lalu pergi dari lokasi kejadian. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lagi ke rumah lalu mencekik korban lagi dan dileraikan oleh Maria Tiran Katnesi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memukul Korban dengan cara mengayunkan tangan terbuka bukan terkepal dan hanya mencekik 1 (satu) kali, namun keterangan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lain, selain itu terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Elisabet Erlis Tiran Alias Erlis mendapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher kanan dan luka lecet pada dahi sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor 859/0192/RM/RSUDN/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp., FM.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijin*) dan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa menerima dan tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada orang lain, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sebagaimana dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abraham Tiran Alias Ham oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Rizky Chaniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang menghadap secara daring melalui zoom meeting;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd./

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

Ttd./

**Afhan Rizal Alboneh, S.H.**

Ttd./

**Revan T.H. Tambunan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Olm



Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.